



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jenepono / Dinas Pendidikan

Pelayanan Sertifikasi Guru

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki sertifikat Pendidikan
2. Memiliki status sebagai Guru ASN di daerah di bawah Binaan Kementrian
3. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik
4. Memiliki Nomor Registrasi Guru yang diterbitkan Oleh Kementrian
5. Melaksanakan tugas mengajar dan araumembimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikasi pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar
6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutaan “BAIK”
8. Mengajar dikelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan Pendidikan
9. Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (Guru) melalui Kepala Sekolah Mengajukan usulan data guru disekolahnya yang memenuhi syarat untuk menerima tunjangan
2. Verifikasi data oleh pelaksana yang ditunjuk dengan berdasarkan kelengkapan data yang ada
3. Membuat SPP dan SPM yang kemudiann mengajukan verifikasi kepada pihak yang berwenang
4. Pemrosesan Keuangan
5. Petugas meregister surat rekomendasi yang telah ditandatangani kepada Dinas dan mendokumentasikan arsip

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jenepono / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Sertifikasi Guru

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Kami, Bagian Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Webside : lapor.go.id
3. Email. disdikbud.jpt01@gmail.com